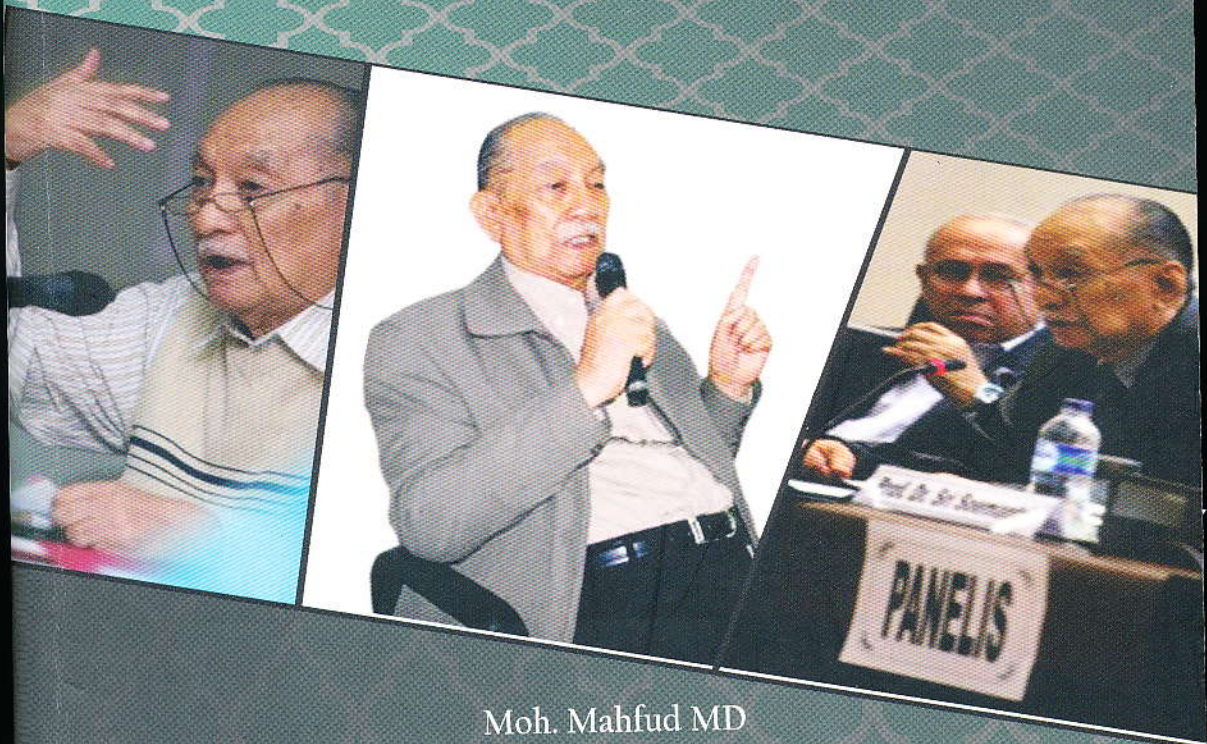


Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif



Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Kata Pengantar: Prof. Dr. Suteki, SH, MHum dan Awaludin Marwan, SH, MH, MA

Konsorsium Hukum Progresif 2013



Thafa Media



Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Desain Sampul : Media@Art
Lay Out : Media @Art
Cetakan I : November 2013
Diterbitkan Atas Kerjasama :
THAFA MEDIA
Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta
Phone: 0274-6863938, 08122775474
sms 082138313202
E- mail thafamedia@yahoo.co.id
dengan :

Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
xvi + 930 hlm, 16 x 24 cm
ISBN 978-602-14207-4-4

SEKAPUR SIRIH

Setelah kepergian begawan kita, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, diikuti dengan sohibnya, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, kita dihadapkan sebuah kefrustasian berat. Sudah tidak ada lagi tempat mengadu. Sudah tidak ada lagi petuah-petuah jernih untuk menyiram kegersangan dunia hukum yang tandus ini. Keluh-kesah penat yang menyerang dunia hukum yang diwarnai korupsi, skandal kekuasaan, kemarahan, amarah, dst. telah kehilangan kesejukannya. Kata-kata para begawan itu telah tak lagi kita dapatkan dalam ruas-ruas ruang publik. Tulisan-tulisan para begawan pun raib laksana ditelan bumi. Tapi semua orang selalu menepuk pundak para pemuda yang masih memegang idealisme, 'oh, mereka tidak pergi tanpa sisa, bahkan jiwa mereka menyatu dengan kalbu kita, modal yang berharga untuk mengarungi samudera kehidupan hukum Indonesia yang penuh dengan badai ini'.

Terngiang-ngiang untaian teks sang begawan hukum progresif, Satjipto, saat beliau menulis 'Hukum Progresif untuk Zaman Edan' pada tahun 2005. Hal yang tidak bisa dihindari suatu saat adalah sebuah krisis, demoralisasi dalam dunia hukum.¹ Jika menyaksikan fenomena hukum hari ini, memang tidak selamanya wajah usang ditampilkan. Kebebasan pers, pemenuhan hak sosial ekonomi warga, tumbuh kembangnya lembaga pengawas independen, dst menunjukkan pertanda baik yang memukau. Namun pada saat yang bersamaan, timbul budaya 'fetisisme' pada uang, seperti yang diungkapkan oleh filsuf Slovenia, Slavoj Zizek.² Bahwa matinya ideologi itu — runtuhnya

¹ Bagi Satjipto, *zaman edan* adalah sebuah cermin melihat potret kehidupan Indonesia dewasa ini. Sebuah keadaan yang ambruk, atau dalam bahasa asing diungkapkan oleh Satjipto sebagai 'Umwertung aller Werte', keadaan diluar keadaan. Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif untuk Zaman Edan*. Dibuat pada tanggal 6 Februari 2005.

² Menariknya, Zizek terlalu berlebih-lebihan memandang uang sama dengan status pengetahuan absolut yang dikemukakan oleh Hegel. Dengan uang, manusia bisa merasa memiliki keyakinan seratus persen, terhadap kekuasaan yang ia miliki. Uang adalah motif klasik yang dalam era posindustrial seperti hari ini sudah menjadi

yang memperpadukan antara gaya bermusik jazz dan kerasnya musik heavy metal rock. Maka dalam konteks ini hukum progresif hendaknya pada arus deras dengan daya tinggi mempersembahkan energinya secara total untuk kemanusiaan. Hukum untuk manusia adalah sebuah slogan orasi yang tiada pernah terlupakan sepanjang sejarah pemikiran hukum Indonesia. Hukum yang selalu terbuka untuk mengalami pembaharuan-pembaharuan, bukan mengkristal menjadi dogma, mitos, dan cerita konyol saja.

Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah pertemuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan para kritikusnya. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan kacamata teoritiknya.

Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus dikursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau wafat. Konsorsium Hukum Progresif ini merupakan usulan dari mendiang Soetandyo, dalam sebuah *email*. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst. Proceeding ini kami persembahkan untuk dua punggawa hukum yang telah mendahului kita ini.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* yang telah bersedia membantu terselenggaranya program konsorsium hukum progresif ini dan kepada keluarga besar Satjipto Rahardjo, terutama ibu Roesmala Dewi Satjipto yang telah memberikan restu atas berlangsungnya kegiatannya ini. Semoga kegiatan ini memberikan cahaya seperti lilin kecil yang menyinari sekelilingnya dalam lautan kegelapan.

Selamat membaca!

Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., & Awaludin Marwan, SH., MH., MA

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih — v

Daftar Isi — xi

BAGIAN KESATU

PEMBICARA — 1

- Inilah Hukum Progresif Indonesia—MOH. MAHFUD MD — 3
- Membangun Hukum Nasional Indonesia menjadi Hukum yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan—SUNARYATI HARTONO — 12
- Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi—SIDHARTA — 23
- Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis—BERNARD L. TANYA — 39
- Membebaskan Nalar Hukum (*Wacana Intertekstualitas dan Masa Depan Hukum Progresif*)—ANTHON F. SUSANTO — 49
- Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Progresif—YUDI KRISTIANA — 59

BAGIAN KEDUA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH ILMU HUKUM — 67

- Peneguhan Posisi Hukum Progresif dalam Peta Akademik Filsafat Hukum—NATANGSA NURBAKTI — 69
- Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik?—TRISTAM MOELYONO dan RACHMAWATI PUSPITADEWI — 179
- Feminisme Hukum *Versus* Keadilan Sosial—ELITA RAHMI — 91
- Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia, Bagaimanakah Hukum Progresif Meresponnya?—ENDRA WIJAYA dan ZAITUN ABDULLAH — 104

- Teori Hukum Feminis dan Hukum Progresif—NIKEN SAVITRI — 120
- Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila—WAHYU NUGROHO — 134
- Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif—SUPARNYO — 153
- Pertarungan Filsafat Barat dengan Filsafat Religius dalam Hukum, Etik dan Gaya Hidup—TRI LISIANI PRIHATINAH — 165
- Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif—NUR ROHIM YUNUS — 176
- Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Pondasi Teoritik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia—MELLA ISMELINA, ANTHON F SUSANTO, dan M. HUSNI SYAM — 197
- Pemikiran Hukum Progresif: Otentitas Pemikiran Berbasis Ideologi Ke-Indonesiaan—KHUDZAIFAH DIMYATI — 206
- Batas-Batas Kepastian Hukum Asas Legalitas, Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis—KAMRI AHMAD — 212
- Pembabakan Hukum Progresif—SULAIMAN — 223
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 234
- Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (*Core Value*) sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif—GANDA SURYA SATYA — 243
- Perkembangan Teori Daya Mengikatnya Hukum Internasional—H. MOHD. ISPLANCIUS ISMAIL — 264
- Islam dan Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara—MOHAMMAD DARUDIN — 278

BAGIAN KETIGA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH PENEGAKAN HUKUM — 293

- Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Perspektif Hukum Progresif (Hasil Penelitian di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat)—ENDANG SUTRISNO — 295
- Penafsiran Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cyber Crime*—INDUNG WIJAYANTO — 321
- Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

Tengah berkaitan dengan Penegakan Hukum Hak Cipta di Kota Semarang—RINDIA FANNY — 330

- Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penghormatan terhadap Hak atas Tanah—ROFI WAHANISA — 341
- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan Substantif bagi Korban Kejahatan—RENA YULIA — 352
- Melacak Spiritualitas Hukum Progresif dalam Konstruksi Hukum Lokal Berbasis Modal Sosial (Pembacaan atas Pengelolaan Ketenagalistrikan di Curug Muncar Pekalongan)—SHINTA DEWI — 363
- Penegakan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia melalui Hukum Progresif (Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengajuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD—SRI HASTUTI PUSPITASARI — 379
- Penegakan Hukum Progresif pada Kasus Ketidakamanan Pangan dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Sosial—SRI LESTARININGSIH — 394
- Budaya Hukum Progresif Hakim *Ad Hoc* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi—SININTHA Y SIBARANI — 403
- Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo—DIAN EKAWATI ISMAIL dan YUSUF TULOLI — 415
- Hukum Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat—WURIANALYA MARIA NOVENANTY — 427
- Hukum Progresif dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia—DEWI SUKMA KRISTIANTI — 442
- Rekonstruksi Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif—MAHRUS ALI — 459
- Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan Keluarga melalui Hukum Adat Laraga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara—RUDY HAPOSAN SIAHAAN — 475
- Peran Hukum Progresif dalam Penegakan Atas Hak Membentuk Serikat Buruh—ASRI WIJAYANTI — 494
- Penegakan dan Pembaharuan Hukum Progresif bagi Buruh melalui PKB—ASRI WIJAYANTI, MURIDAH ISNAWATI, UMAR SHOLAHUDDIN, M. HARI WAHYUDI, dan SUDARTO — 512
- Peran Hakim dalam Menegakkan Hak Pensiun Buruh—ASRI WIJAYANTI dan SLAMET SUHARTONO — 529

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Koran Kompas tanggal 18 Agustus 2012
Koran Kompas tanggal 3 Oktober 2013

BIODATA PENULIS

SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H. lahir Di Jakarta, 10 Juli 1963, status menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Pendidikan S1 ditempuh di Jakarta, Universitas Pancasila, tamat tahun 1988, S2 di Universitas Indonesia, Jakarta, tamat tahun 2002, saat ini sedang menempuh program Doktor di Universitas Sebelas Maret, Surakarta sejak tahun 2011 dan tengah menyusun Disertasi. Bekerja sebagai Konsultan Hukum sejak tahun 1989, dan juga mengajar sebagai dosen di Universitas Pancasila sejak tahun 2005, saat ini sedang menjalani tugas sebagai Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tahun 2010.

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI KOTA GORONTALO

Dian Ekawaty Ismail, Jurusan Ilmu Hukum,
Universitas Negeri Gorontalo
M. Yusuf Tuloli, Jurusan Teknik Sipil,
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan disebabkan karena tuntutan ruang untuk beraktivitas. Di era modern ini, alih fungsi lahan pada hakekatnya merupakan hal yang wajar terjadi. Pada kenyataannya, alih fungsi lahan membawa banyak masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Fenomena ini juga nampak di Kota Gorontalo. Pencegahan alih fungsi lahan sawah sulit dilakukan sebab lahan sawah merupakan *private good* yang legal untuk dijualbelikan. Upaya yang dapat dilakukan berkaitan dengan alih fungsi lahan sawah hanya bersifat pengendalian. Penerapan hukum tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan karena alih fungsi lahan terjadi terus menerus. Perangkat hukum secara simultan diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi lahan sawah berhubung telah banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah, tetapi pendekatan secara yuridis terkesan tumpul.

Fungsi dari sawah sebagai penghasil bahan pangan, daerah resapan air, menjaga keseimbangan sirkulasi air serta sebagai penyaring polusi udara menjadi pertimbangan dalam penerbitan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dalam Sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada bulan April 2001, bahwa "setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan". Tetapi hal ini sering dilanggar karena kesalahan penafsiran dengan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai dasar justifikasi argumen bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia sehingga seringkali masyarakat memanfaatkan lingkungan tanpa memperhatikan kelestariannya.

Demikian pula apabila penerapan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir legal-positivism. Hukum dipandang hanya sebatas lingkaran peraturan perundang-undangan dan memaknai perundang-undangan secara formal tekstual. Akibatnya, aturan-aturan hukum hanya mengabdikan pada kepentingan elit dan bukan kepada kepentingan masyarakat. Untuk itu, dalam penegakan hukum lingkungan diperlukan konsep hukum progresif yang lebih memaknai hukum untuk masyarakat dan bukan hanya kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Kata Kunci: *Alih fungsi, hukum lingkungan, hukum progresif*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Setiap kota yang berkembang, selalu ditandai dengan adanya pertumbuhan penduduk. Hal ini juga terjadi di Kota Gorontalo yang baru menjadi ibu kota provinsi setelah Provinsi Gorontalo memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 (tabel 1).

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kota Gorontalo

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Peningkatan Persentase pertambahan penduduk
	1990	2000	2010	1990-2000	2000-2010	
Kota Barat	13.583	15.449	20.220	1,30	2,73	1,43
Dungingi	9.426	12.941	21.568	3,22	5,24	2,02
Kota Selatan	30.357	30.737	35.988	0,12	1,59	1,47
Kota Timur	31.239	34.031	42.155	0,86	2,16	1,30
Kota Utara	20.577	24.144	33.149	1,61	3,22	1,61
Kota Tengah	14.561	17.629	27.047	1,93	4,37	2,44
Kota Gorontalo	119.743	134.931	180.127	1,20	2,93	1,73

Sumber: BPS Kota Gorontalo, Kota Gorontalo Dalam Angka Tahun 2011

Perkembangan jumlah penduduk ini secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan akan areal permukiman yang segera direspok oleh para *developer* perumahan. Karena keterbatasan lahan non pertanian yang ada di Kota Gorontalo, para *developer* mulai melakukan alih fungsi lahan diantaranya merubah sawah dan perkebunan kelapa menjadi areal perumahan. Hal ini secara kasat mata jelas terlihat dengan adanya areal persawahan dan perkebunan kelapa yang sudah berubah fungsi menjadi kompleks perumahan

dimana areal persawahan yang berada di tengah Kota Gorontalo. Jumlah unit rumah yang dibangun di beberapa kompleks perumahan di Kota Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2010 sebanyak 3.876 unit rumah. Semua kompleks perumahan yang baru dibangun ini berdiri di areal yang awalnya merupakan kawasan pertanian sawah dan perkebunan kelapa. Hal ini tentu saja mengganggu daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (Gambar 1).



Gambar 1.
Dua Kompleks Perumahan yang berada di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara

Kompleks perumahan yang dibangun para *developer* seperti pada gambar 1 berada persis di atas sawah yang masih produktif. Hal ini mengindikasikan para *developer* tidak mempedulikan dampak dari konversi lahan. Fenomena yang terjadi di Kota Gorontalo, begitu suatu kompleks perumahan dibangun di atas persawahan produktif, tidak membutuhkan waktu yang lama kompleks perumahan itu akan melakukan ekspansi ke sekitar lahan terbangun. Lama kelamaan semakin besar konversi lahan pertanian yang terjadi.

Selain konversi lahan pertanian karena pembangunan permukiman, pembangunan kawasan-kawasan perkantoran, *public service* dan kawasan perdagangan juga dilakukan di areal pertanian. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan yang cukup besar di Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo harus segera mengantisipasi hal ini dengan pengetatan kebijakan tentang alih fungsi lahan supaya tidak terjadi proses perubahan/perkembangan kota ke arah yang negatif karena mengurangi daerah resapan air sehingga bisa mengakibatkan banjir saat musim hujan serta mengancam swa sembada pangan.

Tujuan Penelitian

Mengevaluasi pelaksanaan peraturan tentang alih fungsi lahan di Kota Gorontalo.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini fungsi lahan pertanian di sebuah kota.

Manfaat praktis, dapat dijadikan bahan masukan tentang konversi alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Tentang Alih Fungsi Lahan sehingga bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan Kota Gorontalo ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Kota

Adanya perkembangan kota yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang masih tergolong tinggi di kota serta berlangsung secara terus-menerus menyebabkan konsekuensi spasial yang serius bagi kehidupan kota. Tuntutan akan ruang yang merupakan kebutuhan sebagai tempat hunian akan berlangsung secara terus-menerus pula. Pemenuhan kebutuhan akan ruang yang terus meningkat merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh sebagian besar kota-kota di Indonesia. Di sisi lain, ruang terbuka yang masih memungkinkan untuk mengakomodasikan penduduk dan fungsi fungsi kekotaan, ketersediaannya semakin terbatas dan semakin berkurang (Yunus, 2008).

Pertumbuhan ekonomi di kota juga menuntut pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, permukiman, perkantoran, bangunan industri dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan di atas, permintaan terhadap lahan semakin meningkat. Lahan-lahan pertanian seperti sawah dan perkebunan kelapa utamanya yang berada di daerah perkotaan dialih fungsi ke peruntukkan tersebut. Konversi lahan untuk tujuan pemukiman dan prasarana sosial ekonomi khususnya di wilayah perkotaan tidak dapat dihindari baik di Jawa maupun di Luar Jawa (Rusastra *et al.*, 1997).

Dampak dari alih fungsi lahan ini adalah terjadinya ketidakteraturan (*disorder*) dan cenderung mengarah kepada kekacauan (*chaotic*) yang sudah merupakan ciri khas perkembangan kota-kota di Indonesia baik dilihat dari segi produk maupun prosesnya. Keadaan ini merupakan ciri khas perkembangan kota di negara-negara berkembang. Kenyataan di lapangan menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah yang dicakup oleh setiap unit pemerintahan dan pengelolaan belum menunjukkan tanda-tanda telah diantisipasi masalah-masalah ketidak-teraturan berbagai komponen fisik dan pengelolaan perkotaan tersebut (Wibisono, 2010).

Sebenarnya, alih fungsi lahan pertanian adalah konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk kota beserta aktivitas perkembangan kotanya. Di era modern ini, konversi lahan pada hakekatnya merupakan hal yang wajar terjadi. Pada kenyataannya, konversi lahan membawa banyak masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Permasalahan-permasalahan ini perlu ditangani secara komprehensif dan sistematis. Jika dilakukan secara terpisah hanya menyelesaikan satu permasalahan tetapi berpotensi menimbulkan permasalahan lainnya sehingga terjadi penyelesaian bertahap (Soekamto dan Karseno, 2001).

Sunito *et al* (2005) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konversi tanah pertanian menjadi non-pertanian yaitu:

1. Faktor kependudukan: peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tambah untuk perumahan, jasa industri, dan fasilitas umum lainnya.
2. Faktor ekonomi: tingginya tingkat keuntungan (*land rent*) yang diperoleh sektor non-pertanian dan rendahnya *land rent* dari sektor pertanian itu sendiri.
3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang dapat menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian sehingga tidak memenuhi skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Perilaku *myopic*, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan.

5. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*law enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada

Kota Gorontalo yang merupakan ibukota Provinsi Gorontalo juga mengalami permasalahan perkotaan seperti kota-kota yang ada di Indonesia pada umumnya. Permasalahan yang terjadi di Kota Gorontalo diantaranya terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta terjadinya perkembangan kota yang tidak sesuai dengan arahan pengembangan seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo.

Peraturan Tentang Alih Fungsi Lahan

Penegakan hukum yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir atau mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan yang berlebihan. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan menjadi tidak berarti ketika implementasi dari peraturan-peraturan tersebut tidak seperti tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut. Pembatasan dari terjadinya alih fungsi lahan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya pemberlakuan pajak yang tinggi

untuk lahan yang akan dikonversi menjadi lahan untuk jenis usaha lain atau untuk pemberian denda, maupun hukuman yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusak lingkungan yang mengalih fungsi lahan sawah yang ditetapkan sebagai daerah *green open space*.

Dikeluarkannya peraturan-peraturan yang melarang alih fungsi lahan sawah bukan tanpa alasan. Fungsi dari sawah menjadi pertimbangan dalam penerbitan peraturan ini. Adapun fungsi dari pelestarian sawah adalah sebagai penghasil bahan pangan, manfaat lain adalah sebagai daerah resapan air untuk mereduksi kemungkinan terjadinya banjir, menjaga keseimbangan sirkulasi air serta sebagai penyaring polusi udara.

Peraturan-peraturanyang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia diantaranya (Irawan, *et al* (2000)):

- a. Permendagri No. 5/Tahun 1974, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan,
- b. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410.1850, Tahun 1994, Kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN perihal perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian,
- c. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-1851 Tahun 1994, Kepada Gubernur KDH Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II perihal pencegahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian melalui penyusunan RTR,
- d. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-1851 Tahun 1994, Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya perihal pencegahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian,
- e. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN No.5335/MK/9/1994 Tahun 1994, Kepada Menteri Dalam Negeri perihal penyusunan RTRW Dati II
- f. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN No. 5417/MK/10/1994 Tahun 1994, Kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat RI perihal efisiensi pemanfaatan lahan bagi perumahan,
- g. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.460-3346 Tahun 1994, Kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya perihal perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian,
- h. Surat Menteri Dalam Negeri No.474/4263/S/Sj Tahun 1994, Kepada Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia perihal peninjauan kembali

RTRW Provinsi Dati I dan RTRW Kabupaten/Kotamadya Dati II, Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.460-1594 Tahun 1996, Kepada Gubernur KDH Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II perihal pencegahan konversi tanah sawah irigasi teknis menjadi tanah kering.

Semua peraturan dan surat menteri di atas intinya adalah larangan untuk melakukan konversi terhadap lahan sawah. Disamping peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat di atas, terdapat peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo tentang alih fungsi lahan. Adapun peraturan itu adalah Peraturan Walikota Gorontalo (Perwako) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Irigasi Teknis di Kota Gorontalo.

Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa:

- a. Mempertahankan keberadaan lahan persawahan Kota Gorontalo sebagai bagian dari ruang terbuka hijau selain taman kota, taman lingkungan pemukiman, perkantoran dan gedung komersial, hutan kota, pemakaman umum, lapangan olah raga, jalur pengaman jalan, jalur hijau, median jalan dan pedestrian, sempadan sungai, pantai, bangunan dan danau.
- b. Mengembangkan pemanfaatan lahan persawahan melalui pengembangan berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan kondisi ekosistem, struktur dan tekstur dan tingkat kesuburan tanah untuk menunjang ketahanan pangan daerah.
- c. Pengendalian alih fungsi lahan persawahan dilakukan melalui penghentian perizinan pendirian bangunan dalam bentuk apapun di atas lahan persawahan, pemantauan dan penertiban pemanfaatan lahan. Kemudian ditegaskan dalam pasal 5: setiap orang atau badan hukum dilarang untuk mengalihfungsikan lahan sawah irigasi teknis di wilayah hukum Kota Gorontalo.

Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan penanggulangan/pencegahan bahaya banjir.
- c. Terwujudnya keserasian dan keseimbangan ekosistem antara lingkungan alam dan lingkungan buatan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.
- d. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dari pencemaran dan kerusakan tanah, air dan

udara.

Realita yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, penonakan konversi lahan sawah sulit dilakukan sebab lahan sawah merupakan *good* yang legal untuk dijualbelikan. Upaya yang dapat dilakukan berkaitan dengan konversi lahan sawah hanya bersifat pengendalian. Pengendalian hendaknya dilakukan bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab terjadinya konversi lahan sawah, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan perangkat hukum. Selain itu, perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan karena adanya alih fungsi lahan seperti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya terencana hendaknya didukung oleh pemetaan yang akurat dan pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi yang memadai (Suwarno, 1996).

Penerapan hukum tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Data di lapangan menunjukkan alih fungsi lahan sawah terjadi terus menerus. Jamal (2000) menyatakan permasalahan alih fungsi lahan sawah ke non pertanian dan penggunaan lahan sawah pada pihak tertentu dapat dijawab dengan reformasi agraria. Pelaksanaan reformasi agraria ini bukanlah hal mudah karena membutuhkan tenaga pelaksana yang jujur, tersedianya data penguasaan dan pemilikan lahan yang lengkap, dan dukungan dana yang terus menerus.

Perangkat hukum secara simultan diharapkan dapat mengendalikan konversi lahan sawah. Telah banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah tetapi pendekatan secara yuridis terkesan tumpul.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat dua hal yang akan diungkapkan dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Untuk alih fungsi lahan di Kota Gorontalo, digunakan pendekatan keruangan (*spatial approach*) sedangkan hukum digunakan pendekatan yuridis normatif.

Data yang digunakan adalah sekunder dan diperoleh dari instansi yang terkait seperti Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, Bappeda Kota Gorontalo, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Gorontalo, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Gorontalo serta instansi lain yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang ada, peningkatan luas lahan permukiman dalam sepuluh tahun terakhir cukup besar, dimana pada tahun 2000 baru sebesar 853,50 ha menjadi 1.420,160 ha pada tahun 2010 (terjadi penambahan luas lahan

permukiman sebesar 566,200 ha atau 66,303 %). Peningkatan kebutuhan lahan permukiman berdampak pada konversi lahan pertanian ke non pertanian. Luas lahan sawah pada tahun 2000 sebesar 1.154,828 ha berkurang menjadi 1.034,365 ha pada tahun 2010. Luas perkebunan kelapa pada tahun 2000 sebesar 986,628 ha berkurang menjadi 478,040 ha pada tahun 2010. Luas lahan terbangun baru ini, tidak sesuai dengan arahan pengembangan seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Kota Gorontalo.

Pelaku perubahan ini adalah para pengembang (*developer*) baik perumahan maupun pertokoan serta masyarakat secara pribadi. Pengembang membeli lahan persawahan dan perkebunan kelapa yang harga jualnya masih cukup murah, membangun kompleks perumahan kemudian menjual kembali dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Lee (1979), *developer* mempunyai peranan yang kuat dalam perubahan spasial kota karena para pengembang selalu menggunakan ruang yang cukup luas. Kompleks perumahan dan luas yang dibangun ini akan mempunyai dampak yang besar pula terhadap perubahan lingkungan sekitar. Dampak langsung yang dewasa ini sudah mulai terlihat adalah mudahnya Kota Gorontalo tergenang air saat datangnya hujan. Dampak lain dari konversi sawah ini juga dikhawatirkan akan mengancam swasembada pangan. Hal ini cukup memprihatinkan karena sawah yang ada di Kota Gorontalo memiliki kualitas yang cukup baik.

Ironisnya, alih fungsi lahan yang terjadi ditunjang dengan arahan rencana fungsional perumahan yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gorontalo dimana terdapat kelurahan-kelurahan yang merupakan daerah persawahan diarahkan menjadi kawasan fungsional perumahan. Seolah-olah terjadi pertentangan antara RDTR dan Perwako No 1 Tahun 2009. Perwako melarang alih fungsi lahan, sedangkan RDTR mengarahkan lahan sawah menjadi kawasan permukiman.

Melihat mudahnya proses pengeringan sawah yang dilakukan di Kota Gorontalo untuk bisa mengantongi ijin, sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk membendungnya. Seperti yang dinyatakan oleh Suwarno (1996), penggunaan teknologi pemetaan dapat mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian sehingga dapat melindungi lingkungan hidup demi anak cucu kota. Peta-peta penggunaan lahan dapat dijadikan rujukan oleh dinas terkait untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang lebih parah lagi. Tinggal kemauan dan penegakan supremasi hukum yang tinggi serta komitmen yang kuat dari pihak-pihak berkompeten yang dibutuhkan.

Melihat alih fungsi lahan sawah yang begitu besar, dapat disimpulkan

penegakan hukum tentang alih fungsi lahan masih sangat lemah. Peraturan tentang alih fungsi lahan memang sudah sejak lama dikeluarkan, tetapi kenyataan di lapangan hampir tidak ada pengaruh berkurangnya alih fungsi lahan. Peraturan-peraturan tentang alih fungsi lahan yang telah ada, dipertegas oleh Pemerintah Kota Gorontalo dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2009. Sayangnya Peraturan No 1 Tahun 2009 ini terasa hampir tidak ada pengaruhnya.

Sebelum Perwako ini diterbitkan pada tahun 2009, telah dilakukan sosialisasi beberapa tahun sebelumnya. Penatagunaan tanah selain dalam kerangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga harus memperhatikan kewajiban pemeliharaan tanah dalam arti menjaga dan menamainya kesuburannya, serta mencegahnya dari kerusakan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Penataan Ruang (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu jika dikaitkan dengan Undang-Undang Penataan Ruang maka penatagunaan tanah ini merupakan subsistem dari penataan ruang. Walaupun telah banyak regulasi yang mengatur ataupun mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian, tetapi dalam prakteknya peraturan-peraturan tersebut tidak terlalu efektif, demikian juga kebijakan RTRW daerah yang terkadang mendorong dilakukannya konversi apalagi setelah adanya kewenangan otonomi daerah.

Perspektif Hukum Progresif

Dalam penelitian terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Gorontalo, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang larangan alih fungsi lahan yang diterbitkan untuk tujuan demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Sebenarnya peraturan ini sudah Peraturan Rakyat, tetapi sayangnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan tertentu, peraturan ini sengaja dilanggar. Bisa dibayangkan seandainya peraturan-peraturan ini tetap saja dilanggar. Bencana alam dalam hal ini banjir dan polusi udara dapat terjadi kapan saja. Dengan pemahaman pada hukum progresif mengajak kita untuk memperhatikan factor perilaku manusia.

Dalam hukum progresif titik berat pemahamannya bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku manusia. Aturan hukum dibuat untuk kesejahteraan manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum, demikian pula fakta yang terjadi di Kota Gorontalo walaupun aturan tentang alih fungsi lahan telah di adakan bahkan dengan peraturan walikota, namun daerah ini telah mencanangkan program agropolitan sebagai maskotnya yang harus

komitmen pada program tersebut sehingga alih fungsi lahan dapat di hindarkan.
Menurut Satjipto Rahardjo, pada dasarnya penegakan hukum progresif bukan hanya merupakan pekerjaan aparat penegak hukum, namun juga akademisi, intelektual serta ilmuwan hukum. (Yesmil Anwar dan Adang, 2008).
Gagasan inilah yang merupakan solusi dari permasalahan hukum khususnya terhadap aturan-aturan mengenai alih fungsi lahan di kota Gorontalo yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga akan mengancam kondisi alam lingkungan sekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Lahan sawah yang dialih fungsi di Kota Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2010 sebesar 120,46 Ha atau sebesar 10,431 %. Hal ini mengancam kelestarian lingkungan karena dapat meningkatkan resiko terjadinya banjir dengan berkurangnya daerah resapan air, terganggunya keseimbangan cadangan air dan berkurangnya penyaring polusi udara.
2. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam hal alih fungsi lahan di Kota Gorontalo masih lemah, terbukti dengan masih besarnya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi.

Saran

1. Komitmen pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting terhadap kebijakan mengenai penatagunaan tanah yang benar-benar dapat meliputi kepentingan daerah secara tepat dan terkontrol, bukan hanya membuat peraturan yang melarang pengalih fungsian tanah pertanian menjadi non pertanian, tetapi kebijakan antisipatif yang berpihak pada pertanian di Kota Gorontalo.
2. Perlunya penguatan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*law enforcement*) dari peraturan-peraturan alih fungsi lahan yang ada di Kota Gorontalo demi kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub Saleh, Andi, 2006, Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" menuju Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), Yarsif Watampone, Jakarta.
- Jamal, E. 2001. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Lahan Sawah pada Proses Alih Fungsi Lahan ke Penggunaan Non Pertanian:

- Studi Kasus di Beberapa Desa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 19 Nomor 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor. Watampone, Jakarta
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, 2007, *Laporan Neraca Penggunaan Tanah Tahun 2000 – 2005*, Gorontalo.
- Lee, Linda. 1979. Factors Affecting Land Use Change at the Rural Urban Fringe. In *Growth and Change: A Journal of Regional Development*. Vol. 1, October 1979
- Rusastra, I W. dan G.S. Budhi. 1997. Konversi Lahan Pertanian dan Strategi Antisipatif dalam Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Volume XVI, Nomor 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sukanto Reksohadiprodjo dan Karseno, 2001, *Ekonomi Perkotaan* (edisi ke-4), BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Sunito S, Heru Purwandari dan Dyah Ita Mardiyarningsih. 2005. Penanganan konversi lahan dan pencapaian lahan pertanian abadi. *Prosiding Seminar*
- Suwarno, P.S. 1996. Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Langkah-Langkah Penanggulangannya. *Prosiding*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Foundation. Bogor.
- Wibowo, Ari, 2013, *Mewujudkan Keadilan melalui Penerapan Hukum Progresif (membangkitkan Hukum Progresif)*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Yunus, Hadi Sabari, 2008, *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

HUKUM JAMINAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh: Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
wurianalya_maria@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum Jaminan di Indonesia berawal dari adanya pengaturan mengenai hukum benda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu bidang hukum yang menjadi cakupan hukum benda adalah hukum jaminan. Mengapa hukum jaminan menjadi sedemikian penting untuk manusia? Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam hidup, manusia membutuhkan uang. Bagaimana apabila mereka tidak memiliki uang? Mereka biasanya akan meminjam pada orang atau lembaga yang memiliki uang. Mereka pun akan menutup perjanjian pinjam meminjam. Sebagaimana diatur di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa orang yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan, maka secara otomatis segala harta kekayaan menjadi tanggungan untuk perikatan tersebut, salah satu contoh perikatan adalah perjanjian pinjam-meminjam. Namun, jaminan semacam itu hanyalah merupakan jaminan yang bersifat umum. Jaminan umum belum memberikan keamanan bagi semua kreditor. Oleh karena itu, muncullah jaminan khusus yaitu jaminan yang ditentukan di dalam suatu perjanjian. Jaminan khusus ini diberikan memberikan keamanan bagi para pihak, bukan hanya keamanan bagi pihak kreditor, namun juga bagi pihak debitor. Seiring berjalannya waktu, lembaga jaminan mengalami perkembangan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya ada 2 lembaga jaminan yaitu gadai untuk benda bergerak dan hipotik untuk benda tidak bergerak. Kemudian, pada tahun 1996, muncullah Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Selanjutnya, fidusia pun kokoh menjadi salah satu lembaga jaminan di Indonesia dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Setelah itu, Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang pun ditetapkan, bahkan sudah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2011. Hukum jaminan, terutama hukum jaminan khusus tampaknya belum banyak disentuh oleh

'Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah pertemuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan para kritikusnya. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan kacamata teoritiknya. Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus diskursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau wafat. Konsorsium Hukum Progresif ini merupakan usulan dari mendiang Soetandyo, dalam sebuah email. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst. Proceeding ini kami persembahkan untuk dua begawan hukum (Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignjosoebroto) yang telah mendahului kita ini.'



ISBN 978-602-14207-4-4



9 786021 420744